

MENGUNGKAP KEBERADAAN FIKIH: KEBENARAN RELATIF YANG DIANGGAP ABSOLUT

Defel Fakhyadi

Dosen Kader Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Email: devdefelfakhyadi@gmail.com

ABSTRAK:

Artikel ini akan membuktikan bahwa fikih merupakan suatu bentuk pemahaman seseorang dalam memahami makna yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah. Fikih merupakan suatu kekayaan intelektual dalam memahami hukum Islam sehingga keberadaan fikih harus sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Sakralitas terhadap fikih merupakan sesuatu hal keliru karena fikih merupakan suatu pemahaman terhadap nas yang bersifat kebutuhan (*voluntary law*). Perkembangan fikih dapat mencapai masa keemasan jika para ulama terbuka untuk dikritisi, tidak fanatisme mazhab dan selalu melakukan reformasi hukum Islam sehingga hukum Islam akan mudah menyerap dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Hukum Islam yang responsif dan kondisional merupakan suatu cita-cita hukum yang diinginkan oleh syari'ah karena prinsip syariah adalah tercapainya kemashlahatan umat (*maqasid syari'ah*).

Kata kunci: fikih, syari'ah, ijtihad, modernisasi

ABSTRACT:

This article proves that fiqh is a form of understanding of a person in understanding the meaning contained in the Qur'an and Sunnah. Fiqh is an intellectual property in understanding Islamic law so that the existence of jurisprudence must be in accordance with the development of the times and human needs. The sacrality to fiqh is something wrong because fiqh is an understanding of the voluntary law. The development of jurisprudence can reach the golden age if the *ulama* are open to criticism, not the madhhab fanaticism and always reform Islamic law so that Islamic law will be easy to absorb in life and society life. Responsive and conditional Islamic law is a legal aspiration desired by the shari'ah because the principle of sharia is the achievement of the benefit of the umma (*maqasid shari'ah*).

Keywords: fiqh, shari'ah, ijtihad, modernization

Pendahuluan

Fikih merupakan suatu pemahaman seseorang dalam menghasilkan suatu hukum yang diperoleh dari dalil dalil yang terperinci.¹ Ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh 'Abdul Wahhab Khallaf yang mendefinisikan bahwa fikih merupakan suatu pemahaman terhadap hukum hukum syara' tentang perbuatan

¹Muhammad Musthafa Shallabi, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Jami'ah, 1974), h. 29.

manusia yang diperoleh dengan dalil-dalil yang terperinci.² Hal ini mengindikasikan bahwa fikih merupakan suatu hukum Islam yang lahir dari hasil pemikiran manusia dalam menggali sumber hukum itu sendiri sehingga fikih adalah hukum yang bersifat *voluntary law* (kebutuhan atau statis) sehingga dapat berubah sesuai kepentingan serta perubahan zaman. Pemahaman (*fikih*) dapat direposisikan kembali sebagai hukum yang bersifat *voluntary law* jika dapat membedakan antara syariah dan fikih. Kedua hal tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda, kesalahan dalam memahami arti kata tersebut akan berpengaruh terhadap pandangan seseorang dalam menjadikannya sebagai sumber dalam hukum Islam yang nantinya berdampak terhadap boleh atau tidaknya untuk dikritisi.

Term kata fikih sering disandingkan dengan kata Syari'ah, kedua padanan kata ini memiliki arti yang berbeda sehingga untuk memahami makna fikih secara komprehensif maka seseorang juga harus memahami makna Syari'ah. Syari'ah merupakan suatu aturan yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan (*iqtida*), pilihan (*takhyir*) atau sebab akibat (*wad'i*).³ Hal senada juga diungkapkan oleh Mahmud Muhammed Thaha yang menyatakan bahwa syari'ah adalah merupakan suatu aturan yang diciptakan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspek kehidupan.⁴ Ini menandakan bahwa syariah merupakan aturan formal yang terdapat dalam nas dan menjadi pedoman dalam penetapan hukum (*mashadir al-ahkam al-shar'iyah*).

Fikih merupakan suatu pemahaman seseorang dalam menghasilkan hukum Islam yang didapat dengan dalil-dalil yang terperinci,⁵ sehingga dapat dipahami bahwa fikih merupakan sesuatu yang bersifat *zanni* sedangkan syari'ah bersifat *qath'i*. Kedudukan fikih sebagai sesuatu yang bersifat *zanni* maka terbuka peluang untuk dikritisi atau direformasi ulang oleh fikih yang baru yang sesuai dengan semangat dan kebutuhan zamannya. Untuk memahami hukum Islam yang responsif maka harus dapat membedakan antara fikih dan syari'ah, sakralitas terhadap hasil pemahaman (*fikih*) dapat direposisikan kembali sebagai hukum yang bersifat *voluntary law* jika dapat memahami kedua kata tersebut. Adanya pendapat *mainstream* bahwa hukum Islam yang terdapat dalam fikih klasik sebagai

²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet 8. (Kairo: Maktabah Da'wah Islamiyyah, 1968), h. 11.

³Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 26.

⁴Mahmud Muhammed Thaha, *The Second Message of Islam*, terj. Nur Rachman, *Syari'ah Demokratik* (Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, 1996), 5.

⁵Abdullah bin Yusuf al-Jurai', *Taisir 'Ilmu al-Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Riyan, 1997), h. 11.

hukum yang bersifat final (*compulsory law*) akan terkesan bahwa fikih merupakan suatu yang bersifat sakral sehingga tidak dapat disentuh sama sekali.

Sikap Fanatisme Fikih

Fikih merupakan sesuatu pemahaman yang bersumber pada nash al-Qur'an dan hadis Rasulullah, sehingga perkembangan fikih telah dimulai semenjak nabi Muhammad saw menjadi rasul. Perkembangan fikih dapat dibagi menjadi enam tahapan yaitu fondasi, pembentukan, pembangunan, perkembangan, konsolidasi dan kemunduran (stagnasi).⁶

Tumbuh dan berkembangnya permasalahan dalam kehidupan manusia membuat para fuqaha melakukan penggalian dalam hukum syar'i sehingga melahirkan para mufti Islam. Metode penetapan hukum yang dilakukan oleh para ulama berbeda antara yang satu dengan yang lain, baik pada masa sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid. Upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam telah dimulai pada masa sahabat karena tidak ada wahyu yang turun setelah nabi meninggal, permasalahan yang terjadi pada masa nabi akan terjawab dengan bimbingan wahyu.⁷ Sahabat menggunakan kemampuannya dengan berpedoman pada Alquran dan hadis setelah wafatnya nabi Muhammad, ijtihad sahabat nabi tersebut menjadi dalil oleh ulama dalam menetapkan hukum Islam yang dikenal dengan *qaul al- ahabi* atau *fatawa al- ahabi*.

Pembaharuan hukum Islam tersebut menginspirasi ulama-ulama sesudahnya dengan lahirnya beberapa imam mazhab seperti imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan lain-lain dalam melakukan ijtihad sebagai bentuk pembaharuan hukum Islam dan menghasilkan suatu pendapat yang relevan dengan zamannya. Semangat ijtihad imam mazhab pada akhirnya menghasilkan kodifikasi ilmu usul fiqh oleh imam Syafi'i⁸ dan kemudian berkembang pada pengkodifikasian fikih yang terdapat dalam beberapa kitab fikih seperti kitab *al-Umm*. dan kitab hadis *al-Muwat a'* Imam

⁶Tahapan periodisasi sejarah perkembangan fikih yaitu a). Fondasi yang dimulai pada masa nabi Muhammad (609-632M), b). Pembentukan fikih yang dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin sampai pada abad ke-7, c). Pembangunan fikih yang dimulai semenjak berdirinya Dinasti Umayyah sampai kemundurannya pada abad ke-8 M, d). Perkembangan pemikiran fikih yang dimulai semenjak berdirinya Daulah Abbasiyyah pada Abad ke-8 sampai permulaan kemundurannya pada pertengahan abad ke-1), e). Konsolidasi hukum fikih setelah runtuhnya Dinasti Abbasiyyah sekitar 960 M sampai terbunuhnya khalifah terakhir di tangan tentara Mongol pada pertengahan abad ke-13, f). Stagnasi dan Kemunduran fikih yang dimulai sejak penjarahan kota Baghdad pada tahun 1258 M sampai sekarang. Lihat Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs*, terj. M. Fauzi Arifin, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi* (Bandung: Nusamedia, 2005), h. xvii-xviii.

⁷Latifah Abdul Majid dan Mohd Nasir Abdul Majid, "Perkaitan Ayat Kitab dengan Ijtihad Rasulullah" *Jurnal Islamiyat*, Vol. 32, 2010, h. 65-69.

⁸Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 11-14.

Maliki dan lain lain. Pengkodifikasian terhadap kitab fikih memiliki andil yang sangat besar sebagai acuan dalam memahami hukum Islam, akan tetapi menjadikannya sebagai suatu yang tidak tersentuh sama sekali adalah suatu hal yang sangat keliru karena fikih tersebut dipengaruhi oleh situasi dimana dia berada.⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Ameenah Bilal Philips bahwa tidak ada mazhab tunggal yang secara layak dan bisa diklaim mewakili Islam secara total.¹⁰ Ini mengindikasikan bahwa seluruh bentuk pendapat dari imam mazhab merupakan suatu hal yang bersifat temporer dan boleh dikaji ulang karena seluruh mazhab merupakan sebuah instrumen penting bagi klarifikasi syari'ah.

Sikap fanatisme dalam mazhab merupakan suatu hal yang sangat keliru karena akan berdampak terhadap perkembangan hukum Islam (*fiqh*) itu sendiri. Pengkodifikasian kitab-kitab fikih oleh ulama-ulama terdahulu menimbulkan pandangan sikap fanatisme yang berlebihan di kalangan umat sehingga sangat antipati dengan pandangan mazhab lain,¹¹ meski tidak ada seorang pun dari imam mazhab yang membolehkan untuk bertaqlid kepadanya, sikap fanatik yang berlebihan ini menjadikan fikih sebagai *ahkam* yang bersifat statis dan tidak dibuka ruang untuk dikaji kembali, padahal fikih merupakan sebuah pemahaman manusia yang bersifat tentatif.¹²

Muhammad Atho Mudzhar mengatakan bahwa kodifikasi fikih mazhab sunni merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam dinamika pemikiran umat Islam namun disisi lain mengurangi keberanian para *fuqaha* untuk menjadi *mujtahid mutlaq* dalam menghasilkan mazhab sendiri dan merasa cukup sebagai *mujtahid fi al-madhab*.¹³ Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa diantara salah satu penyebab lahirnya sikap fanatisme mazhab adalah karena sikap para pengikut mazhab yang berlebihan dan munculnya lembaga peradilan (*qadha*),¹⁴ sehingga para ulama hanya mencukupkan diri pada hukum yang telah dikodifikasi dan tidak mau

⁹Yusuf al-Qaradawi memberikan contoh pada perubahan ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya dan juga perbedaan pendapat antara Abu Yusuf dengan gurunya Abu Hanifah karena perbedaan kondisi zaman. Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir baina Inzhibath wal Infirath*, terj. Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 137.

¹⁰Abu Ameenah Bilal Philips, *op.cit.*, h. xvii.

¹¹Mun'im A. Sirry, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 127-130.

¹²Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority, And Women*, terj. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 247-248.

¹³Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), h. 1.

¹⁴Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah*, terj. Nabhani Idris, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran* (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), h. 61.

untuk berijtihad padahal seluruh imam mazhab menyuruh agar ulama melakukan ijtihad dan interpretasi hukum Islam.

Dinamika Fikih sebagai Modernisasi Hukum Islam

Fikih merupakan hasil pemahaman seseorang dalam mengungkap makna yang terkandung dalam nash Alqur'an dan Hadis, untuk mengkaji makna yang terkandung dalam teks nash tersebut harus melakukan metode usul fiqh yang dinamakan dengan Ijtihad. Dinamika perbedaan fikih dalam Islam bukan berarti sebuah inkonsisten dalam hukum Islam akan tetapi sebuah kekayaan khazanah Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Ijtihad Sebuah Formulasi Hukum

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama dalam menggali hukum Islam, ayat ayat yang terdapat dalam teks Alquran tidak semua dapat dipahami dengan jelas karena ada yang tergolong *qat'i dilalah* dan *zhanni dilalah*.¹⁵ Ayat yang tergolong kepada *qat'i dilalah* sangat mudah untuk dipahami oleh umat Islam secara umum akan tetapi untuk ayat yang dikategorikan sebagai ayat yang bersifat *zhanni dilalah* akan membutuhkan penafsiran yang mendalam oleh ulama. Formulasi yang dilakukan dalam memahami dalil yang bersifat *zhanni dilalah* adalah dengan melakukan Ijtihad. Ijtihad merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh ulama dengan sungguh untuk menghasilkan hukum *furu'* yang bersifat amaliyah dengan dalil yang terperinci.¹⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad 'Ali Rabbani bahwa ijtihad merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh ulama dalam menggali hukum Islam dengan mengerahkan kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amali (praktis) dengan cara dan metode yang berbeda.¹⁷ Ini mengindikasikan bahwa ijtihad dapat dilakukan oleh mujtahid manapun jika syarat dan ketentuan dapat terpenuhi.

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi akal (rasionalitas) dan tidak hanya terikat dalam doktrin agama semata, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan reformasi dalam hukum Islam dengan melakukan inovasi terbaru jika tidak diatur oleh nas dengan melakukan ijtihad agar sesuai dengan perkembangan zaman modern.¹⁸ Tipologi intelektual muslim dapat dibagi dalam kelompok

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum dkk, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2012), h. 123-124.

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Fikr al-'Arabi, 1958), h. 379.

¹⁷Ahmad 'Ali Rabbani, *Dhawabith Ijtihad wa al-Fatwa* (Mesir: Dar al-Wafa', 1997), h. 19.

¹⁸Muqtadar Khan mengatakan bahwa Islam akan dapat meregenerasi dan berkembang di dunia modern jika kembali pada prinsip ijtihad karena demokrasi Islam tidak akan lahir jika tidak dilakukan demokrasi penafsiran, bahkan Khan menyatakan bahwa non muslim juga berhak diizinkan

tradisionalis dan modernis karena kelompok ini menggambarkan perkembangan pemikiran Islam di dunia, pemikiran kelompok tradisionalis cenderung menimbulkan pandangan yang sempit dan bersifat fanatik terhadap pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan reformasi sedangkan kelompok modernis melakukan pemikiran rasional dan lebih terbuka untuk memupuk toleransi bermazhab bahkan melakukan reformasi dengan mencari dalil yang lebih kuat dan kondisional.

Modernisme Hukum Islam

Salah satu upaya dalam modernisasi hukum Islam adalah mengembalikan paradigma fikih sebagai suatu pemahaman hukum Islam yang dapat dikritisi karena bersifat *zhanni*¹⁹ dan dapat dilakukan pengkajian ulang terhadap pemahaman tersebut tanpa terikat dengan pendapat dari ulama-ulama klasik²⁰ serta menerapkan pemahaman yang inklusif dan pluralis agar hukum Islam lebih kondisional dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman.²¹

Pemahaman yang eksklusif terhadap hukum Islam dan menjadikan sebagai ajaran teosentris semata akan menjadi pemicu bahwa Islam tidak mempertimbangkan sisi sosial dalam masyarakat sehingga tidak menjadikannya sebagai agama yang menjunjung nilai-nilai keuniversalnya (*rahmatan lil alamin*). Zaman kontemporer yang memiliki permasalahan yang sangat kompleks membutuhkan suatu pemahaman yang sesuai dengan zamannya dan dilakukan transformasi Islam terhadap prinsip-prinsip dan praktek kontemporer, tidak boleh adanya pengklaiman kebenaran yang otoritatif oleh sekelompok orang karena kebenaran mutlak adalah milik Allah.²²

Modernisme hukum Islam telah dimulai pada masa sahabat nabi setelah meluasnya daerah kekuasaan Islam. Berkembangnya wilayah kekuasaan Islam kewilayah Persia, Romawi dan Palestina membuka peluang untuk sahabat dalam melakukan ijtihad sehingga dikenal dengan golongan *Ahlu Hadis* dan *Ahlu Ra'yi*.²³ Umar bin Khattab²⁴ merupakan salah satu sahabat nabi yang melakukan reformasi

untuk melakukan interpretasi tersebut karena Islam bukan hanya milik umat Islam akan tetapi Islam milik semua manusia. David Glenn, "Who Owns Islamic Law" dalam *The Chronicle of Higher Education*, Vol. 51, No. 25, Februari 2005.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 3.

²⁰ Muhammad Shahrur, *Nahwu Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 24-26.

²¹ Mun'im A Sirry, ed, *op.cit.*, h.18.

²² Bahtiar Effendi dkk, "Munawir Sjadzali: Pencairan Ketegangan Ideologis", dalam *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, Azyumardi Azra dan Saiful Umam, ed (Jakarta: PPI, 1998), h. 388.

²³ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 117-118.

²⁴ Umar bin Khattab merupakan sahabat nabi yang melakukan ijtihad yang tidak hanya terbatas dalam menafsirkan atau mengoreksi, bahkan beliau melakukan pembatalan hukum yang telah

dalam hukum Islam, pendapat Umar lebih kondisional sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat tersebut secara literalis berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan tidak pernah terjadi pada masa nabi sehingga membutuhkan penafsiran yang baru. *'Umariyatain, himariyatain, al-'awl* dan *al-radd* merupakan penafsiran baru yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dalam memecahkan persoalan waris tersebut Umar bin Khattab pada awalnya berpegang kepada nas Alquran namun pada akhirnya Umar melakukan penafsiran lain karena ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh si pewaris sehingga Umar mengubah pendapatnya, dua putusan yang berbeda dalam kasus yang sama terdapat dalam kasus *himariyatain*.

Hukum Islam tersebut kemudian dimodifikasi oleh imam Mazhab dan disusun dalam bentuk kitab secara sistematis dengan melakukan perbandingan hukum terhadap ijtihad para sahabat terdahulu. Metode yang digunakan oleh imam mazhab ini juga berpedoman kepada metode yang dilakukan oleh sahabat sehingga dikategorikan sebagai dalil hukum yang bersifat primer dan sekunder.²⁵

Imam mazhab berbeda dalam menggunakan dalil dalam menetapkan suatu hukum Islam, ulama yang berada di daerah Hijaz lebih selektif dalam menggunakan hadis karena berkembangnya hadis palsu di daerah hijaz sehingga untuk pembuktiannya harus bersumpah terlebih dahulu sedangkan ulama yang berada di luar Hijaz seperti Irak lebih banyak menggunakan analogi atau qiyas disebabkan karena terbatasnya mereka dalam menggunakan hadis nabi.²⁶ Masa imam mazhab disebut juga dengan puncak keemasan fikih karena berkembangnya pendapat para imam mazhab dan tidak terjadi faksionalisme antara imam mazhab akan tetapi dijadiakn sebuah kekayaan hukum Islam itu sendiri.

Modernisasi dalam Islam timbul kembali setelah Napoleon menduduki Mesir pada tahun 1789 dan takluknya beberapa negara Eropa oleh kerajaan Utsmani, hal ini menyadarkan pemuka-pemuka Islam atas keterbelakangannya setelah jatuhnya Baghdad yang menyebabkan terjadinya kemandekan hukum Islam dan timbulnya

ada dalam Alquran serta menyalahinya. Semangat ijtihad yang dilakukan Umar menepis anggapan bahwa tidak adanya pintu ijtihad terhadap teks, ini dapat dilihat dari keputusan Umar tentang pembatalan pemberian zakat kepada *muallaf*, pembagian harta rampasan perang, hukum potong tangan dan lain-lain. Farag Fauda, *al-Haqiqah al-Ghaibah*, terj. Novriantoni, *Kebenaran yang Hilang* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2008), h. 52.

²⁵Sumber dalil primer adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma' sedangkan sumber hukum yang bersifat sekunder adalah *Qiyas, Istihsan, Mashlahah Mursalah, Sadd al-Dzari'ah, Istishab, 'Urf, Qaul Sahabi* dan lain-lain. Lihat Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 15-167.

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Mazahib fi al-Islamiyah*, terj. Nabhani Idris, *Fiqh Islam: Mazhab dan Aliran* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2014), h. 101-259.

stigma ditutupnya pintu ijtihad.²⁷ Modernisasi tidak hanya dalam bidang pemikiran namun juga dalam pemerintahan seperti militer, institusi kemasyarakatan dan lain-lain. Kelompok reformis Islam melakukan ijtihad dalam hukum secara luas meskipun banyak terjadi pertentangan, mereka melakukan perubahan dalam berbagai aspek, baik pendidikan, lapangan kerja dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang utuh. Tokoh-tokoh reformis Islam pada abad ke-19 seperti Rifa'ah Rafi al-Tahtawi (1801-1873), Qasim Amin (1865-1908), Muhammad 'Abduh (1849-1905) dan Tahar Haddad (1899-1935), ide reformis ini kemudian dilanjutkan oleh kelompok feminis seperti Fatima Mernissi dari Maroko, Asghar Ali Engineer dari India, Riffat Hasan dan Amina Wadud dari Pakistan.²⁸

Hukum Islam bersifat Responsif dan Kondisional

Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat responsif sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi sosiologis sangat mempengaruhi pemahaman hukum apabila terjadi perbenturan antara teks dengan konteks. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Husein Muhammad bahwa untuk merumuskan suatu ketetapan hukum Islam harus mempertimbangkan keberadaan sosio-kultural, karena *'urf* merupakan bagian dalam pengambilan hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dan metode *'urf* digunakan setelah dilakukan pentarjihan melalui dasar hukum yang otoritatif.²⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh M. Quraish Shihab dalam buku *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran* karangan Nasaruddin Umar bahwa pemahaman fikih sangat dipengaruhi oleh keadaan sosiologis, politik dan kebudayaan, terkadang masyarakat mempengaruhi agama atau bahkan sebaliknya.³⁰ Ini menandakan, bahwa perubahan sosial dan perubahan peradaban merupakan faktor yang dominan dalam mengubah hukum, karena agama dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.

Pendekatan sosiologis dan antropologis dalam memahami ajaran Islam sangat kompetibel untuk melepaskan diri dari pemahaman fikih otoriter, agar kewarisan Islam lebih bersifat pluralis karena agama bukan sekedar dogma-dogma yang bersifat eksklusif akan tetapi menjunjung nilai-nilai keuniversalnya. Noel James Coulson mengatakan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harus dilakukan penafsiran

²⁷Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1996), h. 183-184.

²⁸Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 38-40.

²⁹Husein Muhammad dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2007), h. 259-266.

³⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat), h. xxiii.

sosiologis karena sangat berhubungan dengan struktur keluarga dan tanggung jawab dalam masyarakat.³¹ Berubahnya kondisi sosiologis dalam masyarakat akan merubah pola hukum Islam.

Perubahan hukum yang sesuai dengan perkembangan ini pernah dicontohkan oleh sahabat nabi yaitu Umar bin Khattab ketika memutuskan hak zakat kepada Muallaf, dimana Umar tidak memberikan hak tersebut dengan alasan bahwa hak tersebut diberikan ketika kondisi umat Islam yang masih lemah akan tetapi pada kondisi Islam sudah kuat maka hak tersebut tidak masalah jika tidak diberikan.³² Perubahan hukum sesuai dengan perkembangan zaman ini menginspirasi ulama sesudahnya seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang dikenal dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*.³³ Ini menandakan bahwa perubahan hukum akan terjadi sesuai dengan perkembangan dan semangat zaman sehingga hukum tersebut bersifat responsif dan kondisional.

Hukum Islam akan sesuai dengan perkembangan zaman jika ulama bersifat terbuka terhadap konsesus fikih yang ada dalam dunia Islam dan terbuka untuk dikritisi, ini disebabkan karena suatu produk hukum yang dikeluarkan melalui ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang datang kemudian,³⁴ ini mengindikasikan bahwa hukum akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat.³⁵ Hasil pemahaman ulama pada pendapat pertama merupakan produk hukum pada zamannya dan hasil ijtihad sekarang adalah sesuai dengan zaman sekarang.

Kesimpulan

Fikih merupakan suatu pemahaman seseorang dalam mengungkap makna yang terkandung dalam teks (Al-Qur'an dan hadis), kebenaran yang terdapat dalam fikih bukanlah kebenaran yang bersifat mutlak karena fikih dipengaruhi oleh kemampuan

³¹Noel James Coulson, *Succession in the Muslim Family* (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 2-3.

³²Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, h. 91-93.

³³*Qaul Qadim* dibangun di Irak pada tahun 195 H pada waktu beliau tinggal pada zaman pemerintahan khalifah Al-Amin sedangkan *Qaul Jadid* terjadi ketika beliau bertemu dan berguru pada ulama mesir yang merupakan sahabat dari imam Malik, perjalanan intelektual tersebut mempengaruhi pola pikir imam Syafi'i sehingga menghasilkan pendapat yang baru. Pendapat *qaul qadim* merupakan pendapat yang berdasarkan kepada ra'yu sedangkan *qaul jadid* bercorak hadis. Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 207.

³⁴Kaidah Fikih menjelaskan "*Al-Ijtihad la Yanqhu bi al-Ijtihad*" yang berarti bahwa suatu hasil Ijtihad yang terdahulu tidak akan dapat dibatalkan oleh ijtihad yang datang kemudian. Inilah yang menjadi kekayaan dalam hukum Islam karena apabila hasil ijtihad pertama harus dibatalkan oleh yang kedua maka akan menimbulkan ketidak-adilan hukum. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 91-92.

³⁵*Ibid.*, h. 14.

seseorang dalam menggali hukum Islam. Fikih merupakan sesuatu yang bersifat temporer (dinamis), menjadikannya sebagai suatu hukum yang tidak dapat disentuh oleh fikih yang lain merupakan suatu hal yang keliru karena fikih berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan masa. Mengembangkan semangat Ijtihad akan melahirkan kembali ahli hukum Islam yang modernis dan reformis, sehingga akan membangkitkan kembali periode keemasan Islam. Ini disebabkan karena hukum Islam bersifat responsif, kondisional dan sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Coulsin, Noel James. *Succession in the Muslim Family*, New York: Cambridge University Press, 2008.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- El Fadl, Khaled M. Abou. *Speaking In God's Name: Islamic Law, Authority, And Women*. Terj. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Fauda, Farag. *Al-Haqiqah al-Ghaibah*. Terj. Novriantoni, *Kebenaran yang Hilang*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2008.
- Glenn, David. "Who Owns Islamic Law," *The Chronicle of Higher Education*, Vol. 51, No. 25, Februari 2005.
- al-Jurai', 'Abdullah bin Yusuf. *Taisir 'Ilmu al-Usul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Riyan, 1997.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab. *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Da'wah Islamiyyah, 1968.
- Majid, Latifah Abdul dan Mohd Nasir Abdul Majid. "Perkaitan Ayat Kitab dengan Ijtihad Rasulullah," *Jurnal Islamiyat*, Vol. 32, 2010.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Phillips, Abu Ameenah Bilal. *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and The Madhabs*. Terj. M. Fauzi Arifin, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Bandung: Nusamedia, 2005.
- Shahrur, Muhammad. *Nahwu Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*, jilid I, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- al-Qaradawi, Yusuf. *al-Ijtihad al-Mu'asir Baina Inzhibath wal Infirat*. Terj. Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rabbani, Ahmad 'Ali. *Dhawabith Ijtihad wa al-Fatwa*, Mesir: Dar al-Wafa', 1997.
- Shallabi, Muhammad Musthafa Shallabi. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Jami'ah, 1974.
- Sirry, Mun'im A. *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Thaha, Mahmud Muhammed. *The Second Message of Islam*. Terj. Nur Rachman, *Syari'ah Demokratik*, Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- . *Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah*. Terj. Nabhani Idris, *Fiqih Islam Mazhab dan Aliran*, Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014.
- . *Ushul al-Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'sum dkk., *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2012.